BAB V

KESIMPILAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pembentukan BUMDes yang inovatif mengandung subtansi *Pertama*, bersifat kondisional, yakni membutuhkan sejumlah persyaratan, yang menjadi dasar kelayakan pembentukan BUMDes. *Kedua*, BUMDes merupkan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, *Ketiga*, mekanisme pembentukan BUMDes bersifat inklusif, deliberative dan partisipatoris, *Keempat*, pengelolaan BUMDes bersifat demokratis dan teknokratis.

5.1.1. Perencanaan (*Planning*)

Membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Fatuaruin sudah dilakukan secara musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat namun masih belum maksimal dalam pembinaan terhadap BUMDes desa Fatuaruin, beberapa permasalahan, diantaranya adalah ada bagaimanakah isi program BUMDes, dan bagaimana Implementasinya serta bagaimanakah hambatannya dalam mengelola potensi desa.

5.1.2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Wujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan perlu adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan efisien. BUMDes yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai suatu upaya untuk menggerakan perekonomian di desa, pemerintah desa sudah berupaya menentukan personil-personil yang agar mempu menggerakkan BUMDes untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa.

5.1.3. Penggerakan (*Actuating*)

Program BUMDes desa Fatuaruin bergerak di bidang jenis usaha Bisnis, Bisnis Penyewaan. Dalam implementasinya program-program BUMDes telah berjalan secara baik dan hambatannya dalam mengelola BUMDes serta mengelola potensi Sumber daya alam desa mengenai perencanaan keuangan dan hasil bumi belum terkelola dengan baik dan tepat sasaran sehingga meskipun program tersebut sudah berjalan akan tetapi hasinya belum sepenuhnya.

5.1.4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen dilaksanakan untuk mengetahui Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya; Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan; Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan; Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas terhadap pengelolaan BUMDes Mentari di desa Fatuaruin sudah dilakukan secara baik

5.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah di buat maka terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki dalam pengelolaan BUMDes Mentari Desa Fatuaruin diantaranya :

1. Dalam melakukan revisi atau meninjau kembali dasar pendirian BUMDes perlu diperhatikan berkaitan dengan pematangan isi program BUMDes,

- dan bagaimana Implementasinya serta bagaimanakah hambatannya dalam mengelola potensi desa.
- 2. Sumber daya manusia yang potensial dalam mengelola BUMDes
- 3. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan program BUMDes, dan kedepannya dapat diperbaiki atau ditinjau kembali
- 4. Penetapan Dewan Pengawas kiranya dapat menghindari Kolusi sehingga dalam melaksanakan tugasnya lebih profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, A dan Ismaidar. 2017. Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dlam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. Jurnal Dialogia Luridica. Vol 9, No 1
- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. Jurnal El-Riyasah, 5(1), 32. https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.656. Diunduh pada tanggal 05 Mei 2023. Pukul 18:00.
- Alkadafi, M., Tauby, S., & Lovi, N. (2021). *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau*. 7(1), 1–18. https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6562. Diunduh pada tanggal 05 Mei 2023. Pukul 18:03.
- Anggraeni, M. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. Modus, 28. (2), 155. https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848. Diunduh pada tanggal 05 Mei 2023. Pukul 18:05.
- Dwi S, A., Indarti, S., & Patrisia, N. E. (2020). Penerapan Responsibilitas dan Transparansi Layanan Publik (Sebuah Kajian Ilmu Administrasi). Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik, 7 (1), 43–48. https://doi.org/10.37676/professional.v7i1.1091
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6 (1), 135–143.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga: Jakarta
- Marlina, eka. 2019. Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Ciukepa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. Jurnal Moderat. Volume 5, no 1
- Marjaya, I., & Pasaribu, F. (2019). *Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai*. Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 2(1), 129–147. https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3650. Diunduh pada tanggal 05 Mei 2023. Pukul 18:05.
- Pasolong, H. (2012). Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta.
- Rosidin Utang. 2019. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Pustaka Setia: Bandung
- Rosmaini, R., & Tanjung, H. (2019). *Pengaruh Kompetensi, Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai*. Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.30596/maneggio.v2i1.3366.
- Sudaryono. (2017). Metode Penelitian.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Administrasi. ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D

- https://www.kompasiana.com. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Diunduh pada tanggal 05 Mei 2023.Pukul 18:09.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah capaian besar dalam proses berbangsa dan kenegaraan Indonesia.